



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 81 ayat (6) huruf c, Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 128 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk memberikan pedoman dalam hal pelayanan Pajak bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Tata Cara Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Pematangsiantar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1);
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan Daerah Kota Pematangsiantar.
8. Peraturan Wali Kota adalah peraturan Wali Kota Pematangsiantar.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

12. Badan ...

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Perolehan Hak karena Waris adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
21. Perolehan Hak karena Hibah Wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
22. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
23. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas nilai jual objek Pajak yang tidak kena Pajak.
26. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai perolehan objek Pajak yang menjadi dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
27. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah nilai objek Pajak yang dikurangi dari Nilai Perolehan Objek Pajak sebelum perhitungan besarnya Pajak terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang dilampiri dengan lampiran SPOP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SPOP.
30. Lampiran SPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek Pajak.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Wali Kota.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

36. Surat ...

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD dan/atau SKRD, SKPDKB dan/atau SKRDKB, SKPDKBT dan/atau SKRDKBT, SKPDN dan/atau SKRDN, SKPDLB dan/atau SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak dan/atau wajib retribusi.
40. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
42. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
43. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.
44. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau wajib retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang retribusi.

46. Surat ...

46. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
47. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
48. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
49. Hari adalah hari operasional bagi instansi pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan objek PBB-P2;
- b. pengisian SPPT PBB-P2;
- c. penerbitan SPPT PBB-P2;
- d. pembetulan SPPT PBB-P2;
- e. penerbitan ulang SPPT PBB-P2;
- f. penyampaian SPPT PBB-P2;
- g. tata cara pembatalan SPPT PBB-P2;
- h. kategori objek PBB-P2 yang dapat dilakukan pembatalan SPPT PBB-P2;
- i. pengurangan ketetapan PBB-P2;
- j. penghapusan dan pengurangan sanksi administratif;
- k. penelitian SSPD BPHTB; dan
- l. pengurangan, keringanan dan pembebasan ketetapan BPHTB.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, PENERBITAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Objek PBB-P2

Pasal 3

Pengisian SPPT PBB-P2 dilakukan berdasarkan pendaftaran dan pendataan objek PBB-P2.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memiliki/menguasai/memanfaatkan objek PBB-P2 wajib mendaftarkan dan melaporkan objek Pajaknya kepada Badan dengan menggunakan SPOP dan Lampiran SPOP.

(2) SPOP ...

- (2) SPOP dan Lampiran SPOP berfungsi sebagai surat pendaftaran Wajib Pajak.
- (3) SPOP dan Lampiran SPOP wajib diisi dengan identitas diri lengkap, benar dan ditandatangani oleh Wajib Pajak untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya SPOP dan Lampiran SPOP PBB-P2 oleh Wajib Pajak.
- (4) SPOP dan Lampiran SPOP yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Pajak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mencocokkan kesesuaian data tertulis dalam SPOP dan Lampiran SPOP dengan data kondisi nyata yang sebenarnya.
- (6) Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan SPOP dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Wajib Pajak dan berdasarkan hasil pemeriksaan, segera melakukan pengisian data Wajib Pajak dan data kondisi nyata objek Pajak ke dalam sistem informasi Pajak Daerah.
- (7) Data identitas diri Wajib Pajak dan data objek Pajak yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan mengisi data perpajakan lainnya yang paling kurang memuat:
 - a. nomor induk kependudukan Wajib Pajak;
 - b. nama Wajib Pajak;
 - c. domisili Wajib Pajak:
 - 1) nama jalan;
 - 2) nomor rumah, kavling, blok dan gang;
 - 3) rukun tetangga/rukun warga;
 - 4) kelurahan;
 - 5) kecamatan; dan
 - 6) kota dan/atau kabupaten.
 - d. nomor telepon dan telepon seluler Wajib Pajak;
 - e. alamat email Wajib Pajak;
 - f. alamat objek Pajak:
 - 1) nama jalan;
 - 2) nomor rumah, kavling, blok dan gang;
 - 3) rukun tetangga/rukun warga;
 - 4) kelurahan;
 - 5) kecamatan;
 - 6) kota.
- (8) Pengisian data Wajib Pajak dan objek Pajak dalam sistem informasi Pajak Daerah dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak tanggal diterimanya SPOP dan Lampiran SPOP.

- (9) Wajib Pajak yang baru pertama kali mendaftarkan diri dan mendaftarkan objek Pajaknya diberikan NOPD.
- (10) Bentuk SPOP dan Lampiran SPOP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Pengisian SPPT PBB-P2

Pasal 5

- (1) SPPT PBB-P2 merupakan surat ketetapan yang berisikan jumlah Pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang dibuat berdasarkan laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Data identitas diri Wajib Pajak, data objek Pajak dan data perpajakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) yang telah diisi dalam sistem informasi Pajak Daerah merupakan data yang terdapat dalam SPOP dan Lampiran SPOP yang ditindaklanjuti dengan pengisian data dalam SPPT PBB-P2.
- (3) Data yang telah dimasukkan dalam sistem informasi Pajak Daerah ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPT PBB-P2.
- (4) SPPT PBB-P2 paling kurang memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak;
 - c. alamat objek Pajak;
 - d. nomor objek Pajak;
 - e. luas objek Pajak Bumi dan luas objek Pajak Bangunan;
 - f. NJOP Bumi per meter dan NJOP Bangunan per meter;
 - g. total NJOP Bumi dan total NJOP Bangunan;
 - h. kelas Bumi dan kelas Bangunan;
 - i. dasar pengenaan Pajak;
 - j. NJOPTKP;
 - k. tarif Pajak;
 - l. besarnya Utang Pajak;
 - m. masa/Tahun Pajak;
 - n. perintah untuk membayar;
 - o. jangka waktu pelunasan Utang Pajak.

Bagian Ketiga
Penerbitan SPPT PBB-P2

Pasal 6

- (1) Data identitas diri Wajib Pajak dan data objek Pajak yang telah diisi dalam sistem informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disimpan oleh Perangkat Daerah.

(2) Data ...

- (2) Data identitas diri Wajib Pajak dan data objek Pajak yang sudah disimpan kedalam sistem informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penerbitan dan penandatanganan SPPT PBB-P2 oleh Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak selesainya pengisian data Wajib Pajak dan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).
- (3) Penandatanganan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.
- (4) Penerapan sanksi administrasi dalam SPPT PBB-P2 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerbitan SPPT PBB-P2 ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (6) SPPT PBB-P2 yang masa Pajaknya berakhir dapat diterbitkan dan disampaikan apabila adanya permintaan dari Wajib Pajak.
- (7) Bentuk SPPT PBB-P2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Penyesuaian bentuk SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan pembayaran secara elektronik.

Bagian Keempat
Pembetulan SPPT PBB-P2

Pasal 7

- (1) Pembetulan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal terdapat kesalahan sebagai berikut:
 - a. data identitas diri Wajib Pajak;
 - b. data objek Pajak;
 - c. penerapan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak;
 - d. penerapan NJOPTKP;
 - e. penerapan tarif Pajak;
 - f. perhitungan pokok Pajak dan/atau sanksi administrasi;
 - g. penerapan masa Pajak atau Tahun Pajak;
 - h. penulisan jangka waktu pembayaran Pajak; dan/atau
 - i. penerapan peraturan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. SPPT PBB-P2 sudah terbit dan ditandatangani namun belum disampaikan kepada Wajib Pajak; atau
 - b. SPPT PBB-P2 sudah terbit dan ditandatangani serta sudah disampaikan kepada Wajib Pajak.

(3) Dengan ...

- (3) Dengan terbitnya pembetulan SPPT PBB-P2 maka terhadap SPPT PBB-P2 yang terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Syarat Administrasi Pembetulan SPPT PBB-P2 sebagai berikut:

- a. SPPT PBB-P2;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk/kartu keluarga;
- c. fotokopi bukti surat kepemilikan tanah/akta jual beli;
- d. surat keterangan pemekaran wilayah dari kelurahan apabila diperlukan;
- e. surat keterangan lurah apabila surat-surat tidak lengkap;
- f. surat kuasa apabila yang bermohon bukan Wajib Pajak langsung;
- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pembetulan SPPT PBB-P2 dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, maka pembetulan dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. melakukan Penelitian terhadap data yang akan dilakukan pembetulan dengan data dan/atau informasi yang terkait dengan SPPT PBB-P2 yang diterbitkan sebelumnya;
 - b. membuat berita acara hasil Penelitian pembetulan SPPT PBB-P2 jika pembetulan tersebut tidak menyebabkan berubahnya jumlah Pajak yang terutang dalam SPPT PBB-P2 yang diterbitkan sebelumnya;
 - c. apabila pembetulan SPPT PBB-P2 mengakibatkan jumlah Pajak yang terutang menjadi berubah, maka pemeriksaan wajib dilakukan sebelum dilakukan pembetulan atas SPPT PBB-P2;
 - d. Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota menetapkan keputusan tentang pembetulan SPPT PBB-P2 atau laporan hasil pemeriksaan dengan salah satu diktumnya berbunyi mencabut SPPT PBB-P2 yang diterbitkan sebelumnya;
 - e. Keputusan tentang pembetulan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf d, diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak permohonan pembetulan diterima;
 - f. SPPT PBB-P2 yang telah diterbitkan Keputusan Pembetulan, dilakukan pencoretan secara silang menyeluruh pada lembar halamannya;
 - g. SPPT ...

- g. SPPT PBB-P2 yang telah dicoret kemudian dilakukan pencatatan pada buku register pembetulan SPPT PBB-P2; dan
 - h. SPPT PBB-P2 yang telah dicoret dan telah dicatat kedalam buku register pembetulan SPPT PBB-P2, dapat dicetak ulang dengan terlebih dahulu dilakukan pembetulan secara sistem.
- (2) Tata cara pembetulan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sama terhadap pembetulan SPPT PBB-P2 yang sudah terbit dan ditandatangani serta sudah disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (3) Tata cara pembetulan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan mulai dari penarikan SPPT PBB-P2 yang akan dilakukan pembetulan sampai dengan dicetak dan disampaikan kembali SPPT PBB-P2 yang telah dibetulkan kepada Wajib Pajak.

Pasal 10

- (1) Penerbitan ulang SPPT PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:
- a. SPPT PBB-P2 rusak;
 - b. SPPT PBB-P2 tidak terbaca; atau
 - c. SPPT PBB-P2 hilang atau tidak ditemukan lagi.
- (2) Penerbitan ulang SPPT PBB-P2 dilakukan sepanjang terdapat data dan/atau informasi terkait dengan penerbitan asli SPPT PBB-P2 pada Perangkat Daerah.
- (3) Penerbitan ulang SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Salinan.
- (4) Penerbitan ulang SPPT PBB-P2 ditandatangani oleh Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 11

Penerbitan ulang SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. meneliti kesesuaian data dan/atau informasi yang terkait dengan penerbitan asli SPPT PBB-P2 dengan data yang terdapat dalam administrasi Perangkat Daerah.
- b. menerbitkan ulang SPPT PBB-P2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. data dalam SPPT PBB-P2 hasil penerbitan ulang sama dengan asli SPPT PBB-P2 dengan mencantumkan kata “Salinan”; dan
 - 2. SPPT PBB-P2 hasil penerbitan ulang ditandatangani oleh Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Bagian Kelima
Penyampaian SPPT PBB-P2

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melalui pemerintahan kelurahan dengan bukti potongan SPPT PBB-P2;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. melalui email Wajib Pajak dengan menggunakan media elektronik yang sah milik Perangkat Daerah atau sistem *online* lainnya.
- (3) Wajib Pajak atau kuasanya berdasarkan surat kuasa dapat mengambil langsung SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Perangkat Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Pembatalan SPPT PBB-P2

Paragraf 1
Kategori Objek SPPT PBB-P2 Yang Dapat
Dilakukan Pembatalan SPPT PBB-P2

Pasal 13

Pembatalan SPPT PBB-P2 dapat dilaksanakan atas objek PBB-P2 yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. objek PBB-P2 yang telah terdaftar secara sistem namun tidak ditemukan lokasinya di lapangan; atau
- b. objek PBB-P2 yang terdaftar atas 2 (dua) atau lebih NOPD sehingga diterbitkan SPPT PBB-P2 lebih dari 1 (satu) pada Tahun Pajak yang sama; atau
- c. objek PBB-P2 telah menjadi sarana, prasarana utilitas yang telah dibebaskan dan diserahkan kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Syarat Administrasi Pembatalan SPPT PBB-P2 sebagai berikut:

- a. SPPT PBB-P2;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk/kartu keluarga;
- c. fotokopi bukti surat kepemilikan tanah/akta jual beli;
- d. surat keterangan lurah apabila surat-surat tidak lengkap;
- e. surat kuasa apabila yang bermohon bukan Wajib Pajak langsung;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2.

Paragraf ...

Paragraf 2
Tata Cara Pembatalan SPPT PBB-P2

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan objek PBB-P2 yang memenuhi paling sedikit 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian lapangan untuk mendapatkan data pembandingan.
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk membuat daftar objek PBB-P2 untuk ditentukan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Objek PBB-P2 yang telah ditentukan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kemudian diusulkan untuk dilakukan pembatalan SPPT PBB-P2.
- (5) Pembatalan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Wali Kota karena jabatannya atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan ketetapan PBB-P2.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan pemberian pengurangan ketetapan PBB-P2 kepada Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengurangan ketetapan PBB-P2 berdasarkan pertimbangan jabatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan BAB ini.

Bagian Kedua
Pengurangan Ketetapan PBB-P2

Pasal 17

- (1) Pengurangan ketetapan PBB-P2 diberikan atas pokok Pajak terutang.

(2) Pokok ...

- (2) Pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak terutang terhadap tahun berkenaan pada saat permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 diajukan.
- (3) Dalam hal telah diberikan pengurangan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi dalam masa Pajak yang sama.
- (4) Ketentuan dan syarat administrasi bersifat permohonan oleh Wajib Pajak dikecualikan terhadap pengurangan ketetapan PBB-P2 yang diberikan berdasarkan pertimbangan jabatan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan dan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. dilampiri SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
 - e. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2). Permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (3). Besaran pemberian pengurangan ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kondisi tertentu objek Pajak meliputi:
 - a. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya dapat diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);

b. Objek ...

- b. Objek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi swasta untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Objek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara langsung yang terletak di lingkungan rumah sakit yang bersangkutan dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Objek Pajak berupa cagar budaya yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang tidak mengalami perubahan fisik Bangunan baik model maupun cat dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - e. Objek Pajak yang terkena dampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti hama tanaman, wabah/pandemi dan krisis ekonomi dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Ketentuan tambahan atas pemberian pengurangan ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kriteria:
- a. bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat dan/atau instansi yang berwenang yang menerangkan bahwa Wajib Pajak merupakan pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya;
 - b. perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - 1) sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
 - 2) luas Bangunan sampai dengan 2.000m² (dua ribu meter persegi);
 - 3) lantai/tingkat Bangunan kurang dari 4 (empat) lantai;
 - 4) luas tanah sampai dengan 20.000m² (dua puluh ribu meter persegi);
 - 5) jumlah mahasiswa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) orang.
 - c. rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:

1). Rumah...

- 1) rumah sakit swasta institusi pelayanan sosial masyarakat yang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tempat tidurnya digunakan untuk pasien yang tidak mampu;
 - 2) sisa hasil usaha digunakan untuk reinvestasi rumah sakit dalam rangka pengembangan rumah sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar Rumah sakit;
 - 3) bukan merupakan rumah sakit swasta pemodal yang didirikan oleh suatu Badan yang berbentuk perseroan terbatas.
- d. sebab lain yang luar biasa atas pemberian pengurangan ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yaitu bencana alam, bencana non alam, hama tanaman, wabah/pandemik, krisis ekonomi merupakan peristiwa yang ditentukan berdasarkan penetapan pemerintah.
- (5) Sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan atas pemberian pengurangan ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat berupa dampak dari pemberlakuan aturan baru oleh pemerintah sehingga menyebabkan kenaikan Pajak secara signifikan yang memberatkan bagi Wajib Pajak.
 - (6) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 berdasarkan salah satu pertimbangan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam masa Pajak yang sama.
 - (7) Permohonan pengurangan ketetapan Pajak dapat diajukan perseorangan atau kolektif untuk ketetapan yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
 - (8) Permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilengkapi dokumen pendukung.
 - (9) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Dokumen pendukung permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) merupakan dokumen pendukung kelengkapan administratif.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi Wajib Pajak pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a berupa:
 - 1) *fotocopy* kartu tanda anggota veteran, atau *fotocopy* surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari Pejabat yang berwenang;

2) *fotocopy*

- 2) *fotocopy* SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berkenaan dan/atau masa Pajak sebelumnya;
 - 3) *fotocopy* slip gaji pensiun sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya.
 - 4) tidak memiliki tunggakan PBB-P2.
- b. Wajib Pajak yang objek Pajaknya berupa cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d berupa:
- 1) keputusan Wali Kota tentang penetapan Bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang dilegalisir oleh Kepala unit kerja yang membidangi hukum;
 - 2) *fotocopy* kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
 - 3) *fotocopy* SPPT PBB-P2 Tahun Pajak dan/atau masa Pajak sebelumnya.
 - 4) tidak memiliki tunggakan PBB-P2.
- c. Wajib Pajak Perguruan Tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b berupa:
- 1) laporan keuangan (antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun) yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik;
 - 2) laporan penerimaan dan pengeluaran rutin.
 - 3) tidak memiliki tunggakan PBB-P2.
- d. Wajib Pajak rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c berupa:
- 1) *fotocopy* laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - 2) surat pernyataan yang menyatakan bahwa rumah sakit swasta tersebut benar merupakan rumah sakit swasta institusi pelayanan sosial masyarakat pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat sosial dan tidak mengejar keuntungan;
 - 3) surat pernyataan yang menyatakan bahwa rumah sakit swasta tersebut benar menyediakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu;
 - 4) *fotocopy* SPPT PBB-P2 Tahun Pajak dan/atau masa Pajak sebelumnya;
 - 5) tidak memiliki tunggakan PBB-P2.
- e. Wajib Pajak yang objek pajaknya terkena dampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta sebab-sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e berupa:
- 1) surat

- 1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- 2) surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari lurah setempat atau instansi terkait.
- 3) tidak memiliki tunggakan PBB-P2.

Pasal 20

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan ketetapan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Wali Kota berwenang memberikan keputusan atau permohonan pengurangan Pajak yang terutang untuk suatu ketetapan Pajak.
- (3) Keputusan terhadap permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Keputusan terhadap permohonan pengurangan PBB-P2 ditetapkan berdasarkan pemeriksaan kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu Pendelegasian Kewenangan

Pasal 21

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan pemberian pengurangan ketetapan PBB-P2 dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 22

Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga atau denda Pajak yang terutang berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Paragraf ...

Paragraf 1
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Atas Permohonan Wajib Pajak

Sub Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak berupa bunga atau denda Pajak yang terutang dilakukan terhadap:
 - a. kelalaian Wajib Pajak; atau
 - b. bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap sanksi administrasi yang terdapat dalam sistem informasi Pajak Daerah.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum perpajakan;
 - b. bunga yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran; atau
 - c. kelalaian Wajib Pajak yang terjadi merupakan suatu perbuatan pengulangan dalam kurun waktu satu Tahun Pajak.
- (5) Surat keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan keputusan atas angsuran terhadap SPPT PBB-P2/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/ Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Sub Paragraf 2
Kelalaian Wajib Pajak

Pasal 24

- (1) Kelalaian Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau Badan tidak sadar atau lupa dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Wajib Pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit.

(3) Kondisi ...

- (3) Kondisi tertentu Wajib Pajak sehingga sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki batasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakan.
- (4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau foto atau surat keterangan dokter rumah sakit;
 - b. Wajib Pajak sedang berada di luar Indonesia dalam rangka ibadah atau pengobatan sejak tanggal penyampaian SPPT PBB-P2 sampai dengan tanggal setelah jatuh tempo pembayaran PBB-P2 dimana Wajib Pajak tidak memiliki suami/istri dan keturunan dengan melampirkan kartu keluarga atau;
 - c. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin atau Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (5) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengurangan sanksi administrasi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk permohonan yang diajukan pada tahun yang sama dengan Tahun Pajak yang berjalan diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. untuk permohonan yang diajukan pada tahun pertama, diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. untuk permohonan yang diajukan pada tahun kedua, diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. untuk permohonan yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - e. untuk permohonan yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - f. untuk permohonan yang diajukan pada tahun kelima dan seterusnya, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

(6) Wajib ...

- (6) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) huruf b dan huruf c diberikan penghapusan sanksi administrasi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (7) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a diberikan penghapusan sanksi administrasi sebesar 40% (empat puluh persen).

Sub Paragraf 3
Bukan Karena Kesalahan Wajib Pajak

Pasal 25

- (1) Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dalam hal kesalahan administrasi oleh petugas Pajak atau keadaan lainnya sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Kesalahan administrasi oleh petugas Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. keterlambatan petugas Pajak dalam mengirimkan SPPT PBB-P2 sehingga Wajib Pajak mendapatkan SPPT PBB-P2 pada saat atau melewati tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat pemerintah setempat.
 - b. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2, namun keputusan pengurangan diterbitkan pada saat atau setelah tanggal jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Perangkat Daerah selain kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena kesalahan administrasi oleh petugas Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghapusan sanksi administrasi.
- (4) Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum dan saat jatuh tempo pembayaran PBB-P2 maka pengajuan dilakukan oleh ahli waris;
 - b. objek Pajak PBB-P2 sedang mengalami gugatan perkara tanah di pengadilan;
 - c. objek Pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan surat penyitaan;
 - d. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak antara lain dalam hal terjadi gagal teknologi;

e. Wajib ...

- e. Wajib Pajak dan/atau objek Pajak yang dikenai sanksi administrasi mengalami *force majeure* berupa musibah seperti terkena bencana alam, kebakaran, banjir besar, huru hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang (mempunyai kemampuan untuk membayar); atau
 - f. objek Pajak PBB-P2 secara fisik telah digunakan sebagai prasarana lingkungan, fasilitas umum, fasilitas sosial yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan penghapusan sanksi administrasi.
- (6) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan penghapusan sanksi administrasi dalam hal:
- a. gagal teknologi terjadi sebelum jatuh tempo pembayaran PBB-P2; atau
 - b. gagal teknologi terjadi setelah jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebesar persentase sanksi administrasi yang dikenakan sesuai jumlah bulan terjadinya peristiwa gagal teknologi.
- (7) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan penghapusan sanksi administrasi dalam hal musibah yang terjadi mengakibatkan kerusakan objek Pajak lebih dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen);
 - b. diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dalam hal musibah yang terjadi mengakibatkan kerusakan objek Pajak kurang dari 50% (lima puluh persen).
- (8) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diberikan pengurangan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen).

Paragraf 2

Pengurangan atau penghapusan sanksi Administrasi
Secara jabatan

Pasal 26

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dilakukan dengan menerbitkan keputusan Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.

(2) Penerbitan ...

- (2) Penerbitan keputusan Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 - 1) hari ulang tahun Kota Pematangsiantar;
 - 2) hari kemerdekaan Republik Indonesia;
 - 3) percepatan target penerimaan (per triwulan dan akhir tahun); dan/atau
 - 4) penggalan potensi piutang PBB-P2 (termasuk piutang PBB-P2 limpahan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan).
 - b. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - c. kepentingan sosial kemanusiaan.
- (4) Untuk kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 diberikan pengurangan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3, angka 4 dan bagi legiun veteran Republik Indonesia diberikan penghapusan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c diberikan pengurangan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen), namun dapat diberikan penghapusan sanksi administrasi apabila Wajib Pajak membayar pokok piutang PBB-P2 secara keseluruhan, seketika dan sekaligus.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi administrasi

Pasal 27

- (1) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus memenuhi ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2;
 - b. surat permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia, paling sedikit memuat:
 - 1) nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 2) NOPD;
 - 3) jumlah sanksi administrasi;
 - 4) besar ...

- 4) besar pengurangan yang dimohonkan; dan
 - 5) alasan yang mendasari diajukannya permohonan.
- c. Wajib Pajak telah melunasi pokok Pajak; dan/atau
 - d. surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan Surat Kuasa.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. *fotocopy* identitas Wajib Pajak dan kuasanya jika dikuasakan;
 - b. Surat Kuasa jika dikuasakan;
 - c. *fotocopy* SPPT PBB-P2;

Pasal 28

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota wajib memberikan jawaban secara tertulis dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau Kuasanya jika dikuasakan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

Bagian Keempat

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 29

- (1) Permohonan Wajib Pajak atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, selanjutnya dilakukan kegiatan Penelitian administrasi atau Penelitian lapangan apabila diperlukan oleh Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota dan dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menolak atau menerima.
- (4) Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota wajib memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 30

- (1) Dalam hal telah diberikan pengurangan sanksi administrasi, Wajib Pajak tidak dapat diberikan penghapusan sanksi administrasi dan sebaliknya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan 1 (satu) kali dalam masa Pajak yang sama.

Pasal 31

- (1) Besarnya NJOPTKP untuk PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) NJOPTKP untuk PBB-P2 diberikan 1 (satu) kali per wajib Pajak untuk setiap Tahun Pajak.

BAB VI

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Paragraf 1

Pengurangan

Pasal 32

- (1) Pengurangan ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1 diberikan dalam bentuk pengurangan, keringanan dan pembebasan BPHTB.
- (2) Pengurangan ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak seperti krisis ekonomi dan/atau keuangan, bencana alam atau bencana non alam, wabah/pandemi penyakit menular dan sebab lain yang luar biasa; dan
 - c. azas keadilan.

(3) Kondisi ...

- (3) Kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kondisi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak, kondisi tertentu, dan azas keadilan dapat diberikan pengurangan BPHTB dari pokok Pajak.
- (2) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengurangan BPHTB sebesar 5% (lima persen) untuk Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan rumah sederhana, rumah susun sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
 - b. pengurangan BPHTB untuk Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau Bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan keterangan dari Pejabat pemerintah/Pemerintah Daerah setempat sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. pengurangan BPHTB untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah, hibah wasiat dan waris dari orang pribadi yang masih dalam hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah, termasuk suami/istri sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. pengurangan BPHTB untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti tanah yang dibebaskan oleh pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum sebesar 40% (empat puluh persen);
 - e. pengurangan BPHTB untuk tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/universitas dan sejenisnya, Rumah Sakit swasta milik institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - f. pengurangan BPHTB untuk Wajib Pajak BUMD yang memperoleh hak baru dan/atau hak pengelolaan sebesar 80% (delapan puluh persen);
- (3) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan verifikasi kantor dan verifikasi lapangan.

Paragraf 2
Keringanan

Pasal 34

- (1) Wali Kota karena jabatannya atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan BPHTB dengan pertimbangan kondisi tertentu objek Pajak seperti krisis ekonomi dan/atau keuangan, bencana alam atau bencana non alam, wabah/pandemi penyakit menular dan sebab lain yang luar biasa atas permohonan Wajib Pajak ataupun tanpa permohonan Wajib Pajak.
- (2) Krisis ekonomi dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang berdampak kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Badan dan berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah diberikan keringanan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Bencana alam dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau bencana non alam antara lain kebakaran, huru hara, kerusuhan, tindakan anarkis, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan atau angin topan, yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta perolehan sehingga Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula, diberikan keringanan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kebakaran, pandemi/wabah penyakit menular diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penetapan pemerintah sesuai kewenangannya yang menerangkan telah terjadi keadaan krisis ekonomi maupun keadaan karena bencana alam atau bencana non alam.

Paragraf 3
Pembebasan

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota dapat memberikan pembebasan BPHTB kepada Wajib Pajak atau objek Pajak tertentu berdasarkan kriteria yang ditentukan.
- (2) Kriteria pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Wajib ...

- a. Wajib Pajak yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); atau
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang namanya tercatat langsung sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah/Pemerintah Daerah yaitu veteran, pensiunan aparatur sipil negara, purnawirawan TNI/Polri atau janda/dudanya, sebesar 30% (tiga puluh persen).

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan

Paragraf 1
Tata Cara Pengurangan

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), secara tertulis kepada Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk rumah sederhana, rumah susun sederhana dan rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran:
 - 1) bukti kepemilikan rumah susun;
 - 2) bukti pembayaran SPPT PBB-P2 tahun berjalan;
 - 3) surat pernyataan perolehan rumah dari pengembang; dan
 - 4) surat verifikasi bank pelaksana fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan atau sebutan lain.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau Bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun:
 - 1) akte pendirian dan perubahannya;
 - 2) surat pernyataan atau surat keterangan dari Pejabat pemerintah setempat;
 - 3) keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, mengenai pemberian Hak Guna Bangunan atau hak lainnya; dan
 - 4) bukti pembayaran SPPT PBB-P2.

c. untuk ...

- c. untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum:
 - 1) surat keterangan penggantian atas tanah dari pemerintah;
 - 2) surat kavling atas tanah atau surat sejenisnya;
 - 3) identitas diri; dan
 - 4) bukti pembayaran SPPT PBB-P2.
- d. Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan atau pendidikan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta milik institut/lembaga pelayanan sosial masyarakat:
 - 1. akte pendirian dan perubahannya;
 - 2. surat izin usaha dari instansi/berwenang;
 - 3. surat keterangan atas tanah dan/atau Bangunan yang digunakan kepentingan sosial dan keagamaan atau pendidikan dari Pejabat berwenang;
 - 4. identitas diri; dan
 - 5. bukti pembayaran SPPT PBB-P2.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan permohonan pengurangan BPHTB Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota selanjutnya melakukan Penelitian administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 36; atau
 - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan Pasal 36.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 5 (lima) Hari kepada Wajib Pajak yang bersangkutan sejak ditandatanganinya oleh Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal permohonan pengurangan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari menerbitkan keputusan pengurangan yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (5) Dalam hal pemberian keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelumnya dapat dilakukan penelitian oleh petugas verifikasi yang dibentuk oleh Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (6) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 5 (lima) Hari setelah ditandatangani.
- (7) Apabila Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya permohonan, maka permohonan pengurangan BPHTB Wajib Pajak diterima.

Pasal 38

- (1) Pemberian pengurangan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) SSPD BPHTB per objek Pajak.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang sama dan memiliki beberapa objek Pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) Objek Pajak yang memiliki NPOP terbesar.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan BPHTB dan telah diterbitkan Keputusan Pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas objek Pajak yang sama.
- (4) Setiap Wajib Pajak hanya diberikan 1 (satu) jenis pengurangan BPHTB dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Paragraf 2

Tata Cara Keringanan

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan BPHTB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), secara tertulis kepada Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya, antara lain:
 - a. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak kiris ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah:

1) keputusan ...

- 1) keputusan pengadilan atas restrukturisasi usaha atau usaha dinyatakan pailit;
 - 2) dampak krisis ekonomi dan moneter sekurang-kurangnya dinyatakan oleh pemerintah baik resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah atau media surat kabar;
 - 3) akta pendirian dan perubahannya;
 - 4) surat izin usaha dari instansi berwenang;
 - 5) identitas diri; dan
 - 6) bukti pembayaran SPPT PBB-P2.
- b. Wajib Pajak yang terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran dan lain-lain:
- 1) bencana alam sekurang-kurangnya telah dinyatakan oleh pemerintah baik resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah atau media surat kabar;
 - 2) bukti keadaan objek Pajak terkena bencana alam;
 - 3) akta pendirian dan perubahannya;
 - 4) surat izin usaha dari instansi berwenang;
 - 5) identitas diri; dan
 - 6) bukti pembayaran SPPT PBB-P2.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan permohonan keringanan BPHTB dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota melakukan penelitian administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 39; atau
 - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan Pasal 39.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) Hari sejak ditandatanganinya surat penolakan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal permohonan keringanan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari menerbitkan keputusan keringanan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (5) Keputusan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 5 (lima) Hari setelah ditandatanganinya surat keputusan.
- (6) Apabila Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya permohonan, maka permohonan keringanan BPHTB Wajib Pajak diterima.

Paragraf 3
Tata Cara Pembebasan

Pasal 41

Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota dapat memberikan pembebasan BPHTB secara langsung apabila Wajib Pajak memenuhi salah satu kriteria pembebasan BPHTB yang tercantum pada pasal 35 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama setiap Wajib Pajak dalam satu Tahun Pajak.
- (2) Dalam hal pemindahan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi waris, hibah wasiat, termasuk suami/isteri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal pemindahan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus lebih dari 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi waris atau hibah wasiat, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Paragraf 4
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 43

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 - 1) dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 - 2) dalam ...

- 2) pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian luas Bumi/tanah pada sertifikat hak dengan luas Bumi/tanah pada basis data PBB-P2.
 - c. kesesuaian luas Bangunan pada objek BPHTB dengan luas Bangunan pada basis data PBB-P2.
 - d. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - e. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - f. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi NPOP, NJOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - g. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - h. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB.
- (2). Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat dan paling lama 7 (tujuh) Hari untuk penelitian di lapangan apabila diperlukan.
 - (3). Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 39 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan HaK atas Tanah dan Bangunan Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2020 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 39 Tahun 2020 tentang tentang Ketentuan Umum Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan HaK atas Tanah dan Bangunan Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45 ...

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 16 Februari 2024

WALI KOTA
PEMATANGSIANTAR,

ttd

SUSANTI DEWAYANI

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 16 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

DWI ARIES SUDARTO

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. HAMDANI LUBIS, S.H.
Pembina
NIP. 19791027200003 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
 NOMOR 03 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PELAYANAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK
 ATAS TANAH DAN BANGUNAN

 <p>PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Merdeka No. 8 Pematang Siantar 21100 Telp/Fax: 0622-24741; Email: dppkad.siantar@gmail.com Website: www.keuangan-siantarpemko.org</p> <p>SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)</p>	No. Agenda <input type="text"/>
	No. Formulir <input type="text"/>
	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemuktahiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/>	
2. NOP <input type="text"/> PR <input type="text"/> DT II <input type="text"/> KEC <input type="text"/> KEL/ DES <input type="text"/> BLOK <input type="text"/> NO URUT <input type="text"/> <input type="text"/>	
3. NOP BERSAMA <input type="text"/>	
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU	
4. NOP ASAL <input type="text"/>	
5. NO SPPT LAMA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK	
6. NAMA JALAN <input type="text"/>	
7. BLOK/KAV/NO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
8. NO. SERTIFIKAT <input type="text"/>	
9. KECAMATAN <input type="text"/>	
10. KELURAHAN / DESA <input type="text"/>	
11. RW <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
12. RT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
C. DATA SUBJEK PAJAK	
13. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa	
14. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS *) <input type="checkbox"/> 2. TNI/POLRI *) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan *) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya	
15. NAMA SUBJEK PAJAK <input type="text"/>	
16. TELP. / HP <input type="text"/>	
17. NOMOR KTP <input type="text"/>	
18. NPWP <input type="text"/>	
19. NAMA JALAN <input type="text"/>	
20. BLOK.KAV/NO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
21. KELURAHAN <input type="text"/>	
22. RW <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
23. RT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
24. KABUPATEN / KOTA - KODE POS <input type="text"/>	
D. DATA TANAH	
25. Luas Tanah <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> M2	
26. Zona Nilai Tanah (ZNT) <input type="text"/> <input type="text"/>	
27. Jenis Tanah <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum	
E. DATA BANGUNAN	
28. Jumlah Bangunan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan	

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK		
<input type="checkbox"/> Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1985		
29. Nama Wajib Pajak Kuasanya	30. Tgl./Bln./Thn	31. Tanda Tangan
_____	_____	_____
<p>- Dalam hal ini bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan</p> <p>- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak</p> <p>- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 UU No. 12 Tahun 1985</p>		
G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG		
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
32. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/>	35. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/>	
33. TANDA TANGAN	36. TANDA TANGAN	
34. NAMA JELAS _____	37. NAMA _____	
	38. NIP <input type="text"/>	
H. SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK		
BATAS - BATAS		
UTARA : _____	BARAT : _____	
SELATAN : _____	TIMUR : _____	

KETERANGAN:

- Gambarkan sket / denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya / jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Diberikan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perakam Data <input type="checkbox"/> 2. Pemuktahiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individu	
2. NOP	PR <input type="text"/> <input type="text"/> DI II <input type="text"/> <input type="text"/> KEC <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> KEL/DES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> BLOK <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NO. URUT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> KODE <input type="text"/> <input type="text"/> 3. JUMLAH BRG <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. BANGUNAN KE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
A. RINCIAN DATA BANGUNAN	
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah	
6. LUAS BANGUNAN (M ²) <input type="text"/>	7. JUMLAH LANTAI <input type="text"/> <input type="text"/>
8. THN DIBANGUN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) <input type="text"/>
9. THN DIRENOVASI <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. KONDISI PADA UMUMNYA <input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek
12. KONSTRUKSI <input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu	13. ATAP <input type="checkbox"/> 1. Decraban/ Beton <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng
14. DINDING <input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Gonblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng <input type="checkbox"/> 6. Tidak Ada	15. LANTAI <input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen
16. LANGIT-LANGIT <input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada	
B. FASILITAS	
17. JUMLAH AC <input type="text"/> <input type="text"/> Split <input type="text"/> <input type="text"/> Window	18. ACSentral <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M ²) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Ringan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Berat <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Sedang <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS <input type="text"/> <input type="text"/> DNG LAMPU <input type="text"/> <input type="text"/> TNP LAMPU <input type="text"/> <input type="text"/>	22. JUMLAH LIFT <input type="text"/> <input type="text"/> Penumpang <input type="text"/> <input type="text"/> Kapsul <input type="text"/> <input type="text"/> Barang <input type="text"/> <input type="text"/>
24. PANJANG PAGAR (M ²) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	23. JUMLAH TANGGA <input type="text"/> <input type="text"/> Lbr ≤ 0.80 M <input type="text"/> <input type="text"/> Lbr ≤ 0.80 M <input type="text"/> <input type="text"/>
BAHAN PAGAR <input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/ Batako	25. PEMADAM KEBAKARAN <input type="checkbox"/> 1. Hidran <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 1. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 2. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al. <input type="checkbox"/> 3. Ada <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada
26. JML SALURAN PES. PABX <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8	
<input type="checkbox"/> PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB=3/8)	
28. TINGGI KOLOM (M) <input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M) <input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) <input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M) <input type="text"/>
	32. LUAS MEZZANINE (M2) <input type="text"/>
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD	
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)	
33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. KELAS 1 <input type="checkbox"/> 2. KELAS 2 <input type="checkbox"/> 3. KELAS 3 <input type="checkbox"/> 4. KELAS 4	
TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)	
34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. KELAS 1 <input type="checkbox"/> 2. KELAS 2 <input type="checkbox"/> 3. KELAS 3	
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)	
35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. KELAS 1 <input type="checkbox"/> 2. KELAS 2 <input type="checkbox"/> 3. KELAS 3 <input type="checkbox"/> 4. KELAS 4	
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>
OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)	
38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. KELAS 1 <input type="checkbox"/> 2. KELAS 2	
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB = 7)	
39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Non Resort <input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JML BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang	
41. JUMLAH KAMAR <input type="text"/>	42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>
	43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)	
44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Tipe 4 <input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1	
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB = 13)	
45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. KELAS 1 <input type="checkbox"/> 2. KELAS 2 <input type="checkbox"/> 3. KELAS 3 <input type="checkbox"/> 4. KELAS 4	
46. JML APARTEMEN <input type="text"/>	47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>
	48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB = 15)	
49. KAPASITAS TANGKI (M2) <input type="text"/>	50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)	
51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. KELAS 1 <input type="checkbox"/> 2. KELAS 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp)	
52. NILAI SISTEM <input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL <input type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG	
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNG KEMBALI <input type="text"/>	59. TGL PENELITIAN <input type="text"/>
55. TANGGAL PENDATAAN <input type="text"/>	60. TANDA TANGAN
56. TANDA TANGAN	
57. NAMA JELAS _____	61. NAMA JELAS _____
58. NIP <input type="text"/>	62. NIP <input type="text"/>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. HAMDANI LUBIS, S.H.
Pembina
NIP. 19791027200003 1 002

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

SUSANTI DEWAYANI

